



PUTUSAN

Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Material, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.



DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2014 dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan;
2. Bahwa dari pernikahan Aslin bin M. All Napiah dengan Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Aslinda binti Aslin, perempuan, umur 35 tahun (Pemohon II);
 - b. Anjas Asmara Nasution bin Aslin, laki-laki, umur 34 tahun (Pemohon III);
 - c. Ahmad Yani Nasution bin Aslin, laki-laki, umur 31 tahun (Pemohon IV);
 - d. Muhammad Yusuf Nasution bin Aslin, laki-laki, umur 29 tahun (Pemohon V);
3. Bahwa Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan pada saat meninggal dunia yaitu pada tanggal 16 Oktober 2013 ada meninggalkan ahli waris terdiri dari
 - a. Seorang suami yang bernama, umur 55 tahun (Pemohon I);
 - b. perempuan, umur 35 tahun (Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. laki-laki, umur 34 tahun (Pemohon III);
 - d. laki-laki, umur 31 tahun (Pemohon IV);
 - e. laki-laki, umur 29 tahun (Pemohon V);
5. Bahwa ayah kandung Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan yang bernama Asan telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1988, sedangkan ibu kandung Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan yang bernama Maitoyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2009;
6. Bahwa sampai saat ini ahli waris dari Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan adalah 1 (satu) orang suami dan 4 (empat) orang anak kandung dengan nama-nama sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Mulyani alias Sri Mulyani bin Asan adalah 1 (satu) orang suami dan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama
 1. Seorang suami yang bernama umur 55 tahun (Pemohon I);
 2. perempuan, umur 35 tahun (Pemohon II);
 3. laki-laki, umur 34 tahun (Pemohon III);
 4. laki-laki, umur 31 tahun (Pemohon IV);
 5. laki-laki, umur 29 tahun (Pemohon V);

Hal. 3 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.02.14/PW.01/119/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/04/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sri Mulyani yang telah dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474-301/SAKSI/V/2014 tanggal 08 April 2014 atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Selesai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 06 Mei 2014 atas nama Pemohon I dan Mulyani bin Asan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pekan Selesai dan Camat Selesai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12750315110003 tanggal 07 Februari 2014 atas nama Poniman I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 5 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205062807080013 tanggal 28 Juli 2014 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205060502090034 tanggal 26 Juni 2014 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205060909070489 tanggal 27 Juli 2011 atas nama yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205060202590002 tanggal 27 April 2009 atas nama (Pemohon I) yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1275035505790009 tanggal 14 Februari 2014 atas nama (Pemohon II) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205062505800008 tanggal 12 Juni 2012 atas nama (Pemohon III) yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205061604830004 tanggal 06 Februari 2009 atas nama (Pemohon IV) yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua

Hal. 7 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberi tanda P.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205062505850002 tanggal 11 Juni 2012 atas nama (Pemohon V) yang telah dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti empat orang saksi bernama yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah ayah dan anak;

Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Sri Mulyani;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I menikah dengan Sri Mulyani, namun sudah lama sekali;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Sri Mulyani tinggal di Kelurahan Pekan Selesai;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon I dengan Sri Mulyani di Pagurawan, Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Sri Mulyani mempunyai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan mereka;

Bahwa semasa tinggal di Selesai Pemohon I dan Sri Mulyani tidak pernah bercerai, namun setelah pindah ke Pagurawan Pemohon I beberapa tahun kemudian pulang kembali ke Selesai tanpa diikuti oleh Sri Mulyani. Informasi yang Saksi terima Pemohon I dan Sri Mulyani telah bercerai tetapi tidak melalui pengadilan;

Bahwa Sri Mulyani saat ini telah meninggal dunia di Pagurawan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sri Mulyani meninggal dunia tetapi Saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang;

Bahwa Sri Mulyani mempunyai suami lain selain Pemohon I namun sudah meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyani mempunyai anak dalam pernikahannya yang kedua;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Sri Mulyani masih hidup atau tidak saat Sri Mulyani meninggal dunia;

2. Saksi II

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah ayah dan anak;

Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Sri Mulyani;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I menikah dengan Sri Mulyani, namun sudah lebih dari 30 tahun;

Hal. 9 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Sri Mulyani tinggal di Kelurahan Pekan Selesai;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon I dengan Sri Mulyani di Pagurawan, Batubara;

Bahwa Pemohon I dengan Sri Mulyani mempunyai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan mereka;

Bahwa semasa tinggal di Selesai Pemohon I dan Sri Mulyani tidak pernah bercerai, namun setelah pindah ke Pagurawan Pemohon I beberapa tahun kemudian pulang kembali ke Selesai tanpa diikuti oleh Sri Mulyani. Informasi yang Saksi terima Pemohon I dan Sri Mulyani telah bercerai;

Bahwa menurut cerita orang, Sri Mulyani saat ini telah meninggal dunia di Pagurawan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sri Mulyani meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyani mempunyai suami lain atau tidak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Sri Mulyani masih hidup atau tidak saat Sri Mulyani meninggal dunia;

3. Saksi III

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah ayah dan anak;

Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Sri Mulyani;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I menikah dengan Sri Mulyani, namun sudah lebih dari 30 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Sri Mulyani tinggal di Kelurahan Pekan Selesai;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon I dengan Sri Mulyani di Pagurawan, Batubara;

Bahwa Pemohon I dengan Sri Mulyani mempunyai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan mereka;

Bahwa semasa tinggal di Selesai Pemohon I dan Sri Mulyani tidak pernah bercerai, namun setelah pindah ke Pagurawan Pemohon I beberapa tahun kemudian pulang kembali ke Selesai tanpa diikuti oleh Sri Mulyani. Informasi yang Saksi terima Pemohon I dan Sri Mulyani telah bercerai;

Bahwa menurut cerita orang, Sri Mulyani saat ini telah meninggal dunia di Pagurawan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sri Mulyani meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyani mempunyai suami lain atau tidak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Sri Mulyani masih hidup atau tidak saat Sri Mulyani meninggal dunia;

4. Saksi IV

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah ayah dan anak;

Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Sri Mulyani ;

Hal. 11 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I menikah dengan Sri Mulyani, namun pernikahan Pemohon I dengan Sri Mulyani sudah lebih dari 30 tahun;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Sri Mulyani tinggal di Kelurahan Pekan Selesai;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon I dengan Sri Mulyani di Pagurawan, Batubara;

Bahwa Pemohon I dengan Sri Mulyani mempunyai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan mereka;

Bahwa semasa tinggal di Selesai Pemohon I dan Sri Mulyani tidak pernah bercerai, namun setelah pindah ke Pagurawan Pemohon I beberapa tahun kemudian pulang kembali ke Selesai tanpa diikuti oleh Sri Mulyani. Informasi yang Saksi terima Pemohon I dan Sri Mulyani telah bercerai tetapi tidak melalui pengadilan;

Bahwa Sri Mulyani saat ini telah meninggal dunia di Pagurawan;

Bahwa Sri Mulyani meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu di Pagurawan;

Bahwa Sri Mulyani punya suami lain selain Pemohon I sewaktu Sri Mulyani merantau ke Malaysia lalu pulang lagi ke Pagurawan;

Bahwa Sri Mulyani mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan suami Sri Mulyani yang kedua;

Bahwa Sri Mulyani mempunyai suami lain selain Pemohon I namun sudah meninggal dunia;

Bahwa Sri Mulyani meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa benar Sri Mulyani ada mempunyai tiga orang anak lagi dari suami kedua yang tidak dimasukkan dalam surat permohonan dan mohon yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sehingga persidangan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V hadir secara *in person* di persidangan dan para Pemohon telah menyampaikan kepentingannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan diantara para Pemohon tentang permohonan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Sri Mulyani, Peraturan Mahkamah

Hal. 13 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Sri Mulyani, demikian benar adanya perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Sri Mulyani, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang Sri Mulyani sudah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Dodek, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adanya hubungan hukum perkawinan antara Pewaris (almarhumah Sri Mulyani) dengan Pemohon I dan sejak Pemohon I menikah dengan Pewaris (almarhumah Sri Mulyani), antara Pemohon I dengan Pewaris (almarhumah Sri Mulyani) belum pernah bercerai dan putus perkawinan karena kematian, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.13 menerangkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah penduduk Kabupaten Langkat, dengan demikian perkara ini merupakan yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Stabat, bukti P.5 sampai dengan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan empat orang saksi, masing-masing bernama ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi para Pemohon yang bernama adalah tetangga dan saudara sepupu dari Almarhumah Sri Mulyani, saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dibawah sumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 171 R.Bg saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang pertama yang bernama menerangkan bahwa almarhumah Sri Mulyani adalah isteri dari Pemohon I dan almarhumah Sri Mulyani meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan almarhumah Sri Mulyani dengan ada dikaruniai empat orang anak, sedangkan dengan suami kedua saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyani mempunyai anak, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang kedua menerangkan bahwa almarhumah Sri Mulyani adalah isteri dari Pemohon I dan almarhumah Sri Mulyani meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan almarhumah Sri Mulyani dengan ada dikaruniai empat orang anak, sedangkan dengan suami kedua saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyani mempunyai anak, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi;

Hal. 15 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang ketiga menerangkan bahwa almarhumah Sri Mulyani adalah isteri dari Pemohon I dan almarhumah Sri Mulyani meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan almarhumah Sri Mulyani dengan ada dikaruniai empat orang anak, sedangkan dengan suami kedua saksi tidak mengetahui apakah Sri Mulyani mempunyai anak, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang keempat yang bernama menerangkan almarhumah Sri Mulyani adalah istri dari Pemohon I dan belum pernah bercerai secara resmi hanya pisah begitu saja sehingga Pemohon I sudah punya istri lain begitu juga dengan Sri Mulyani sudah menikah lagi dengan laki laki lain dan laki laki tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia, dan almarhumah Sri Mulyani dengan suaminya yang kedua tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal di Pagurawan, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan keempat orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, ketiga dan keempat maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan keempat orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I yang bernama adalah suami sah dari Almarhumah Sri Mulyani sedangkan anak kandung dari perkawinan Almarhumah Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani dengan ada empat orang atau Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

- Bahwa almarhumah Sri Mulyani menikah lagi dengan seorang laki-laki dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon ingin supaya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Mulyani;
- Bahwa selain Pemohon I sampai dengan Pemohon V masih terdapat ada lagi ahli waris dari almarhumah Sri Mulyani yang tidak dimasukkan sebagai pihak yaitu tiga orang anak Sri Mulyani dari suami kedua;

Menimbang, bahwa walaupun hanya satu orang saksi saja yang mengetahui dan menyatakan Sri Mulyani mempunyai tiga orang anak dari suami yang kedua, namun di dalam kesimpulan akhirnya para pihak mengakui bahwa benar Sri Mulyani ada lagi mempunyai anak dari suami kedua yaitu tiga orang dan itu tidak dimasukkan oleh para pihak sebagai pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini, maka majelis berpendapat bahwa para pemohon telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam permohonan ini telah kurang pihak yang seharusnya dimasukkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas meskipun mengenai hal ini telah didalilkan Para Pemohon bahwa almarhumah Sri Mulyani telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V namun Para Pemohon tidak memasukkan tiga orang anak yang yang lain dari perkawinan Sri Mulyani dengan suami keduanya, maka Majelis hakim berpendapat dalil permohonan Para Pemohon mengenai ahli waris yang mustahak dari almarhum Sri Mulyani telah keliru karena kurangnya para pihak sedangkan dalam perkara penetapan ahli waris harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah nyata pihak

Hal. 17 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium) sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat *voluntair*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat :

1. Pasal 145 ayat (4) R.Bg;
2. Pasal 171 R.Bg, Pasal 718 ayat (1) R.Bg;
3. Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari 24 Juli 2014 Miladiyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV diluar hadirnya Pemohon V;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

M. Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 19 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH